



**KEPALA DESA RIWANG SELATAN  
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RIWANG SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RIWANG SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Riwang Selatan

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  
3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.  
4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);  
5 Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penguatan Desa.  
6 Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2025 tentang Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2026.  
7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.  
8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Riwang Selatan;

- KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC.
1. Melakukan Pendataan terhadap masayarat yang sering batuk
  2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
  3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
  4. Mengawasi pasien TBC agar menelan Obat secara teratur sampai selesai pengobatan
  5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
  6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
  7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang mencurigakan
  8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
  9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
  10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
  11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Angggran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Riwang Selatan  
Pada Tanggal: 05 Januari 2026  
Kepala Desa Riwang Selatan  
  
H. MUHAMMAD HAMRIN

**Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Riwang Selatan**

**Nomor : 24 Tahun 2026**

**Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis**

---

---

**(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)**

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Larompong  
2. Kapolsek Larompong  
3. Danramil Larompong  
4. Kepala Puskesmas Larompong

Ketua : Kepala Desa Riwang Selatan

Wakil Ketua :

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining

- Rasmi
- Riska
- Rahmayani
- Mirda Rahmadani
- Hasnawiah
- Nurhanisah
- Nengsi
- Nur Afiah
- Hj. Jumarni
- Darna
- Indriani
- Nasir
- H. Martang
- Nurita Syafine

2. Satgas Perlindungan dan Keamanan

- Irwan Arifin
- Andi Irfan
- Basri
- Rahmat
- Erfan
- Amiruddin

3. Satgas Pemantauan Minum Obat

- Rasmi
- Riska
- Rahmayani
- Mirda Rahmadani
- Hasnawiah
- Nurhanisah
- Nengsi
- Nur Afiah
- Hj. Jumarni
- Darna
- Indriani
- Nasir
- H. Martang
- Nurita Syafine

4. Satgas Advokasi dan Informasi

- Irwan Arifin
- Andi Irfan
- Kasmiati, Amd. Keb

Ditetapkan di: Riwang Selatan  
Kabupaten Lingsar, 05 Januari 2026  
Kepala Desa Riwang Selatan



H. MUH. CHAMRIN